



P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

ELINA HASYIM, K.A. Alias ELINA Binti KIMAK ISMAIL,
beralamat di Perum Casa Grande Cluster Andalus RT.013
RW.066 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok,
Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
sekarang bertempat tinggal di Komp. Kijang Mas RT.011
RW.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada **TAUFIKURRAHMAN, S.H.I.**,
Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum **TAUFIKURRAHMAN,**
S.H.I. & REKAN yang berkedudukan di Jl. Pesantren Sirajul
Huda Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No.20
RT.007B RW.003 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan
Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ,Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pelaihari dalam Register Nomor 188/Leg/SK/2024/PN Pli
tanggal 5 September 2024, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon dan keterangan saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
29 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelaihari pada tanggal 30 Agustus 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 November 1969 dan Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Kimak Ismail dan Siti Masnun, dan kedua orang tua Pemohon memberi nama Pemohon dengan nama Elina, nama Elina yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024111690002 serta Kartu Keluarga Nomor : 3404070612120002 dan nama Elina Hasyim, KA yang tertulis pada perubahan/peralihan hak Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Desa Atu-Atu yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 April 2001 adalah orang yang sama;
2. Bahwa nama Elina Hasyim, KA adalah nama gabungan antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu H. Hasyim, KA, S.E;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa data dukung Pemohon yaitu sebagai berikut :
 - Surat Keterangan Domisili Nomor : 648/099/Pemb./2024 atas nama Elina yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Sarang Halang tertanggal 28 Agustus 2024;
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman NIK : 6371024111690002, nama Pemohon tertulis Elina, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01-11-1969;
 - Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404070612120002, nama Pemohon tertulis Elina Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01-11-1969;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : BD/28/12/8/90 antara Hasyim, KA selaku suami dan Elina selaku Isteri (Pemohon);
 - Surat Pernyataan Beda Nama yang menerangkan nama yang tertulis pada Kartu Direktorat Jenderal Pajak dengan NPWP : 16.288.608.9-731.000 nama Elina Hasyim dan nama yang tertera

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KTP dengan NIK: 6371024111690002 nama Elina adalah nama yang berbeda tetapi orang yang sama;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Desa Atu-Atu atas nama Elina Hasyim, KA yang telah dilakukan perubahan/peralihan hak diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 April 2001;

5. Bahwa sebelumnya sewaktu Pemohon menikah dengan Hasyim, KA nama Pemohon ditambahkan dibelakangnya nama suami Pemohon yaitu Hasyim, KA sehingga nama yang tertera pada Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Desa Atu-Atu adalah nama gabungan Pemohon dan suami Pemohon yaitu Elina Hasyim, KA;

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengubah status HGB No. 87 Desa Atu-Atu menjadi SHM dimana status HGB No. 87 Desa Atu-Atu tersebut berakhir haknya pada tanggal 24 September 2024, tetapi terkendala karena identitas Pemohon yang tertera pada KTP NIK : 6371024111690002, nama Pemohon tertulis Elina, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01-11-1969, Kartu Keluarga Nomor : 3404070612120002, dimana nama Pemohon tertera Elina, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 01-11-1969 dan Kutipan Akta Nikah No. : BD/28/12/8/90 dimana nama Pemohon tertera Elina sedangkan pada HGB No. 87 Desa Atu-Atu yang terjadi perubahan/peralihan hak atas nama Pemohon tanggal 18-4-2001 tertera Elina Hasyim, KA sehingga dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut meminta Pemohon agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan antara Elina dan Elina Hasyim, KA adalah orang yang sama dan dapat bertindak untuk proses administrasi atas HGB No. 87 Desa Atu-Atu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pelaihari;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 3 dari 10 hal.



7. Bahwa Pemohon memohon agar Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman NIK. 6371024111690002 dimana tertulis Elina, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01-11-1969, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404070612120002, dimana tertulis Elina, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 01-11-1969, Kutipan Akta Nikah Nomor : BD/28/12/8/90 yang diterbitkan KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimana tertulis Elina, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Desa Atu-Atu yang mana terjadi peralihan hak diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 April 2001 atas nama Elina Hasyim, KA adalah merupakan orang yang sama dan dapat bertindak untuk proses administrasi atas HGB No. 87 Desa Atu-Atu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa Pemohon akan menyampaikan Penetapan Permohonan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut untuk diketahui;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman NIK. 6371024111690002 dimana tertulis Elina, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01-11-1969, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404070612120002, dimana tertulis Elina, Tempat lahir Banjarmasin,

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 4 dari 10 hal.



tanggal lahir 01-11-1969, Kutipan Akta Nikah Nomor : BD/28/12/8/90 yang diterbitkan KUA Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dimana tertulis Elina, dan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 87 Desa Atu-Atu yang mana terjadi peralihan hak diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut tanggal 18 April 2001 atas nama Elina Hasyim, KA adalah merupakan orang yang sama dan dapat bertindak untuk proses administrasi atas HGB No. 87 Desa Atu-Atu pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti **P-1** : fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sarang Halang Nomor 648/099/Pemb./2024 tanggal 28 Agustus 2024 atas nama ELINA;
2. Bukti **P-2** : fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6371024111690002 tanggal 31 Juli 2023 atas nama ELINA;
3. Bukti **P-3** : fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404070612120002 tanggal 21 September 2020 atas nama kepala keluarga H. HASYIM, K.A., S.E.;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 5 dari 10 hal.



4. Bukti **P-4** : fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama ELINA tanggal 22 Februari 2021;
5. Bukti **P-5** : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor BS/28/12/1980 tanggal 15 Oktober 2024, atas nama HASYIM K.A. dengan ELINA;
6. Bukti **P-6** : fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 87/Desa Atu Atu atas nama ELINA HASYIM K.A.;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materi secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi HERIANTO K.A. dan Saksi NORLAILA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama yang ada di Sertifikat tanah dengan identitas asli Pemohon karena ada perbedaan;
- Bahwa perbedaannya yaitu di Sertifikat HGB tertulis ELINA HASYIM K.A., sedangkan nama asli Pemohon yaitu ELINA;
- Bahwa nama HASYIM KA berasal dari nama Suami dari Pemohon;
- Bahwa lokasi tanahnya berada di Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menyatakan bahwa nama yang tercantum ELINA HASYIM K.A. dengan ELINA merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Menyatakan nama ELINA HASYIM K.A. pada Sertifikat Hak

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Bangunan Nomor 87/Desa Atu Atu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah orang yang sama dengan nama ELINA yang tertulis pada dokumen kependudukan yang telah dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d. P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan persamaan nama yang ada di Sertifikat tanah dengan identitas asli Pemohon karena ada perbedaan;
- Bahwa perbedaannya yaitu di Sertifikat HGB tertulis ELINA HASYIM K.A., sedangkan nama asli Pemohon yaitu ELINA;
- Bahwa nama HASYIM K.A. berasal dari nama Suami dari Pemohon;
- Bahwa lokasi tanahnya berada di Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin menyatakan bahwa nama yang tercantum ELINA HASYIM K.A. dengan ELINA merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan penetapan orang yang sama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, sehingga

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 7 dari 10 hal.



Hakim berpendapat patut untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sarang Halang Nomor 648/099/Pemb./2024 tanggal 28 Agustus 2024, Pemohon bertempat tinggal di Komp. Kijang Mas RT.011 RW.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin memperbaharui Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 87/Desa Atu Atu milik Pemohon, sedangkan dalam Sertifikat Hak Milik Pemohon tersebut namanya tertulis ELINA HASYIM K.A. (*Vide* bukti P-6), namun dalam data kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis ELINA (*Vide* bukti P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa terhadap perbedaan tersebut diatas, dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa antara ELINA HASYIM K.A. dengan ELINA adalah orang yang sama, dimana nama HASYIM K.A. berasal dari nama Suami dari Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah disebabkan bukan karena adanya suatu hal yang melanggar hukum, sehingga dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon mengenai penetapan orang yang sama tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama ELINA yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371024111690002, Kartu Keluarga Nomor 3404070612120002 dan Kutipan Akta Nikah Nomor BD/28/12/8/90, adalah merupakan orang yang sama dengan nama ELINA HASYIM, K.A. yang tertulis pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 87/Desa Atu Atu, sehingga Pemohon dapat bertindak untuk proses administrasi atas sertifikat tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Susanto, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
4. Materai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 (+)
- Jumlah : Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Pli Hal. 10 dari 10 hal.